

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang melakukan pembangunan di segala bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara ini meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi.¹ Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum.

Semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Di dalam pergaulan masyarakat terdapat beraneka ragam hubungan antara anggota

¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 2013, h. 6

masyarakat, yaitu hubungan yang timbul oleh kepentingan anggota masyarakat itu. Adanya keanekaragaman hubungan tersebut, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan dalam hubungan tersebut agar tidak terjadi kekacauan.

Peraturan-peraturan hukum yang telah ada di masyarakat wajib untuk ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak.

Kondisi yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat sebagai contohnya, penjambretan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan “kejahatan jalanan” atau *street crime*” menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum.²

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat.³ Kejahatan dimaksud sebagai perbuatan

² *Ibid*, h. 9

³ B.Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Pathologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1992, h.11.

yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan.

Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang masih sering menimbulkan perdebatan adalah tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang berasal dari hasil pencurian. Pencurian kendaraan bermotor semakin marak dengan berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada saat ini. Kalau hal ini tidak dapat diatasi tentu perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat.

Tindak pidana pencurian sangat erat hubungannya dengan tindak pidana penadahan. Sebagaimana arti dari kata penadahan/*heling* itu sendiri yaitu perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menggadai, menerima sebagai hadiah, membawa, menawarkan barang-barang yang patut atau dapat diduga hasil kejahatan.⁴ Tindak pidana pencurian ini dikatakan erat kaitannya dengan tindak pidana penadahan, karena para pelaku pencurian berusaha untuk menghilangkan alat bukti hasil kejahatan

⁴ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Jakarta, 2013, h. 346.

dengan mengalihkan barang curian kepada pihak lain, pengalihan kepada pihak lain ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penadahan.

Tindak pidana penadahan, merupakan tindak pidana yang dilarang dilakukan oleh hukum, karena penadahan diperoleh dengan cara kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku, karena dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang-barang kejahatan tersebut di dapat dari hasil kejahatan juga, dan penadah disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.⁵

Adanya penadahan ini maka tindak pidana terkhusus terhadap harta benda dapat meningkat dan berkembang, bahkan dengan adanya penadahan orang yang semulanya tidak ingin melakukan kejahatan akan tetapi dengan adanya penadahan muncul keinginan pada seseorang untuk menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan barang kepada penadah dan memperoleh keuntungan meskipun cara yang dilakukan adalah dengan cara melawan hukum. Dengan adanya penadah maka akan

⁵ Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Track Sistem dan Implementasinya)*, Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 71.

memudahkan bagi orang yang melakukan tindak kejahatan dimana penadah membantu untuk menyalurkan benda yang merupakan hasil kejahatan ataupun membantu pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan atas benda hasil kejahatan tersebut.

Tindak pidana penadahan merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan. Sebagaimana pengertian kejahatan terhadap harta kekayaan tersebut adalah berupa perkosaan atau penyerangan terhadap kepentingan hukum orang lain (bukan milik tertindak), dimuat dalam buku II KUHP yaitu tindak pidana pencurian, pemerasan, penggelapan barang, penipuan, merugikan orang berpiutang dan berhak, dan penghancuran atau pengrusakan barang, dan penadahan (*begünstig*).

Kebanyakan penadahan ini sering yang menjadi objek utama adalah kendaraan bermotor roda dua, selain kecil dan dapat dipecah dengan mudah dibengkel- bengkel, penggunaannya dapat dilakukan di lokasi bebas dari tertib lalu lintas. Selain itu pada tindak pidana penadahan ini pelaku sudah mengetahui bahwa barang atau objek seperti kendaraan bermotor tersebut merupakan hasil kejahatan yang dapat dijual tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Menentukan bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana penadahan harus memenuhi unsur yang antara lain pelaku mengetahui yakni benda tersebut berasal dari hasil kejahatan, bahwa pelaku menghendaki atau

memiliki maksud untuk melakukan perbuatan tindak pidana penadahan dan adanya keinginan dan dorongan untuk memperoleh keuntungan.

Tindak pidana penadahan terhadap kendaraan bermotor dapat mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan, karena banyak pihak yang terlibat dalam tindak pidana penadahan ini seperti menerima, membeli atau menampung barang dari hasil kejahatan tindak pidana pencurian. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu faktor meningkatnya angka kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu dikarenakan para pelaku mendapatkan tempat yang bersedia untuk menampung hasil kejahatan dengan melakukan transaksi jual beli dengan harga dibawah standar pasaran umum, baik itu dalam bentuk utuh maupun dalam bentuk bagian-bagian (*onderdil*). Maka dengan semakin maraknya penjualan bagian-bagian (*onderdil*) kendaraan bermotor bekas oleh pedagang kaki lima juga tidak menutup kemungkinan didapat oleh pedagang dari pelaku tindak pencurian kendaraan bermotor. Bahkan dalam hal pencurian kendaraan bermotor, pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan disebut juga sebagai penadah karena pembeli tersebut mengetahui bahwa barang yang dibeli adalah hasil penadahan.

Tindak pidana penadahan kendaraan bermotor sudah cukup mengkhawatirkan dan hal ini dilakukan dengan berbagai modus operandi, selain itu tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja bahkan remaja sekalipun. Selain itu karena maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor mempermudah penadah untuk mendapatkan sepeda

motor roda dua dari pelaku pencurian kendaraan bermotor. Penyebab semakin maraknya terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah diantaranya semakin marak juga tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian tersebut sehingga para pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) tidak merasa kesulitan untuk memasarkan kendaraan bermotor hasil curiannya.

Maraknya penjualan bagian-bagian (onderdil) kendaraan bermotor bekas oleh para pedagang kaki lima, yang tidak menutup kemungkinan onderdil kendaraan tersebut didapatkan oleh pedagang dari para pelaku curanmor, untuk itu perlu dilakukan penyelidikan terhadap para pedagang kaki lima yang memperdagangkan onderdil kendaraan bermotor bekas tersebut. Namun hingga kini para pedagang kaki lima yang memperdagangkan onderdil kendaraan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh aparat kepolisian, sehingga memungkinkan tindak penadahan terus berlangsung dan aparat juga belum pernah mengadakan koordinasi dengan aparat Pemerintah Daerah untuk melakukan penertiban para pedagang kaki lima yang memperdagangkan onderdil kendaraan bermotor.

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur *culpa*, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat

dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini, “maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur dari semua penadahan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tindak pidana penadahan dengan mengambil judul : **“Penegakan Hukum Terhadap Sindikat Penadah Sepeda Motor Hasil Tindak Pidana Pencurian (Analisis Putusan Nomor 767/Pid.B/2022/PN Lbp)”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penadahan sepeda motor hasil pencurian menurut hukum yang berlaku di Indonesia ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penadahan sepeda motor hasil pencurian ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 767/Pid.B/2022/PN Lbp ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana penadahan sepeda motor hasil pencurian menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana penadahan sepeda motor hasil pencurian.

3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 767/Pid.B/2022/PN Lbp .

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana mengenai penegakan hukum terhadap sindikat penadah sepeda motor hasil tindak pidana pencurian.
2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat) serta konsultan hukum, sehingga aparat penegak hukum dan para pihak yang terlibat dalam praktek penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.⁶

⁶M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 80.

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.⁷

Snelbecker mendefenisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.⁸

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai penyelesaian tindak pidana penipuan.

Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis⁹ dalam penelitian ini adalah :

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h. 6.

⁸Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h. 34-35.

⁹Teori sebagai pisau analisis yaitu teori yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan analisis, dengan memberikan penilaian (preskripsi) terhadap temuan fakta atau peristiwa hukum yang ada sudah sesuai dengan teori atau tidak. Selain itu, teori ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi, lihat Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 150.

a. Teori penegakan hukum.

UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penjelasan UUD 1945 itu menerangkan bahwa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak *absolutisme* (kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan administrasi harus berdasar atas sistem konstitusional tidak bersifat absolut. Artinya administrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh perundang-undangan.¹⁰

Terdapat tujuh poin ketentuan pokok sistem pemerintahan negara yang tertera dalam UUD 1945 diantaranya adalah :

- 1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)
- 2) Sistem konstitusional
- 3) Kekuasaan negara tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 4) Presiden ialah penyelenggara negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 5) Presiden tidak bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 6) Menteri Negara ialah pembantu presiden dan Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

¹⁰ C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h. 90

7) Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.¹¹

Berbicara mengenai negara hukum tentunya harus mengetahui perihal sifat dan ciri-ciri negara hukum, melalui UUD 1945 telah diketahui landasan konstitusional dari negara hukum Indonesia. Namun dalam hal sifat dan ciri-ciri dari negara hukum ini kiranya perlu disimak hasil simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia tahun 1966 di Jakarta. Dalam simposium itu diputuskan sebagai berikut ; “ Sifat negara hukum itu ialah di mana alat perengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terkait kepada aturan- aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk membuat aturan itu atau singkatnya disebut prinsip “*rule of law*”.¹²

Menurut Ismail Suny dalam CST Kansil mengatakan bahwa negara hukum Indonesia menganut unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Menjunjung tinggi hukum
- 2) Adanya pembagian kekuasaan
- 3) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya
- 4) Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.¹³

Bagir Manan menyebutkan bahwa menurutnya ciri-ciri negara hukum (*rechtstaat*) adalah :

- 1) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan/ legalitas
- 2) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM)
- 3) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, menjamin perlindungan HAM

¹¹ UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap (pertama 1999-keempat 2002), Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 67-69

¹² Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 2

¹³ C.S.T Kansil, *Op.Cit*, h. 91.

4) Adanya Peradilan Administrasi¹⁴

UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis hanya mengatur dasar-dasar kehidupan bernegara dalam garis besarnya saja sementara dalam aplikasi dan penjabarannya sangat tergantung dalam politik hukum, produk perundang-undangan serta pelaksanaan hukum atau *law enforcement*.

Kinerja reformasi hukum sesuai ketetapan MPR No.IV/MPR/2000 serta UU No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) memiliki agenda diantaranya :

- 1) Reformasi dibidang peraturan perundang-undangan (*legislation reform*)
- 2) Reformasi Peradilan (*judicial reform*)
- 3) Reformasi aparatur penegak hukum (*enforcement apparatur reform*)
- 4) Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan KKN (*urgent 7 strategic enforcement action*)
- 5) Menumbuhkan budaya taat hukum (*legal culture reform*)

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yng menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan

¹⁴Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h. 24

keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.¹⁵

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup¹⁶. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.¹⁷

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.¹⁸

¹⁵ *Ibid*, h. 55

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

¹⁷ *Ibid*, h. 7

¹⁸ C.S.T Kansil, *Op. Cit*, h. 12

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi¹⁹. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)²⁰.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²¹

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum

¹⁹Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h. 123

²⁰ *Ibid*

²¹ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55

preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.²²

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.²³

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu sebagai berikut :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya

²² *Ibid*, h. 77

²³ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2012, h. 5

- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.²⁴

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Supremasi hukum harus dilaksanakan sesuai dengan ungkapan "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun langit runtuh hukum harus ditegakkan).²⁵

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok dalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi rasa keadilan.²⁶

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi atau dengan kata lain,

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 3

²⁵ Sudikno dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 1

²⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h.16

pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana dari tindak pidana yang telah dilakukannya.²⁷ Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas di samping *asas legalitas*. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*).²⁸

Membicarakan kesalahan berarti membicarakan tentang pertanggungjawaban sehingga dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan merupakan jantungnya hukum pidana.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya, jika terbukti unsur-unsur tindak pidana maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Pengertian ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.³⁰

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.³¹ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah

²⁷ *Ibid*, h.17.

²⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education, Yogyakarta, 2012, h.58.

²⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Prof. Sudarto, Semarang, 2011, h. 14.

³⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012, h.161.

³¹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, h.33.

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum, baik hukum formil maupun hukum materiil.

Celaan subjektif merujuk kepada pembuat perbuatan terlarang tersebut atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang, namun apabila di dalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.³²

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu akan dipidana tetapi, manakala mempunyai kesalahan walaupun telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya pembuat.³³

³²*Ibid*, h.24.

³³Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksaran Baru, Jakarta, 2013, h.10.

Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.³⁴

Menurut Chairul Huda, bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila seseorang telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.³⁵

Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan untuk menentukan adanya perbuatan pidana

³⁴Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h.67.

³⁵ *Ibid*, h.69.

tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.³⁶

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan, baik berupa kesengajaan ataupun kelalaian, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan sebagai kesengajaan maupun kelalaian tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.³⁷

Berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kelalaian yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kelalaian juga harus dibuktikan. Artinya, dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.³⁸

³⁶ *Ibid*, h.70.

³⁷ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h.32.

³⁸ Hanafi Amran dan, Mahrus Ali, *Op.Cit*, h.52.

Menurut Roeslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- 1) Melakukan perbuatan pidana;
- 2) Mampu bertanggung jawab;
- 3) Dengan kesengajaan atau kelalaian,
- 4) Tidak adanya alasan pembenar.³⁹

Mengenai pengertian kemampuan bertanggung jawab, maka dapat diperhatikan pendapat dari ahli hukum pidana yang bernama Van Hamel, dimana beliau menyatakan kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan:

- 1) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- 2) Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan tidak dibolehkan.
- 3) Mampu menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.⁴⁰

³⁹Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiana, Jakarta, 2011, h.75-76

⁴⁰ Moeljatno, *Op.Cit*, h.153.

c. Teori Pembuktian

Teori lainnya yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah teori pembuktian. Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu (*communis opinio*). Hakim harus mengkonstatir peristiwa dan mengkualifikasinya sehingga tujuan pembuktian adalah apa yang disebutkan dalam putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Tujuan pembuktian ialah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Walaupun putusan itu diharuskan objektif, namun dalam hal pembuktian dibedakan antara pembuktian dalam perkara pidana yang mensyaratkan adanya keyakinan dan pembuktian dalam perkara perdata yang tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan.⁴¹

Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan antara pihak.⁴²

Ketentuan mengenai pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang telah diatur ketentuan khusus mengenai ketentuan

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hal. 103

⁴² *Ibid*, hal.104.

pembuktian yang dilakukan pada saat pemeriksaan di persidangan. Ketentuan pembuktian tersebut diatur dalam Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang yakni mengenai ketentuan pembuktian terbalik.

Ketentuan pembuktian terbalik yang diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan sebagai berikut : “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”. Selanjutnya, ketentuan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut :

- 1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Hakim memerintahkan Terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- 2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Berdasarkan ketentuan di atas, upaya untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pelaku menjadi lebih mudah. Kemudahan itu disebabkan karena beban pembuktian dalam persidangan ada pada terdakwa. Hal inilah yang menjadi alasan bahwa dengan

pembuktian terbalik akan memberikan efektivitas dalam membuktikan bahwa terdakwa bersalah atau tidak.

Menurut R. Soesilo, mengenai sistem atau teori pembuktian ada 4 (empat) macam, yaitu :

- 1) Sistem pembuktian positif
Menurut sistem ini, maka salah atau tidaknya sejumlah alat-alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang. Menurut peraturan ini pekerjaan hakim semata-mata hanya mencocokkan apakah sejumlah bukti yang telah ditetapkan dalam undang-undang sudah ada, bila sudah ia tidak perlu menanyakan isi hatinya (yakin atau tidak), tersangka harus dinyatakan salah dan jatuh hukuman. Dalam sistem ini keyakinan hakim tidak turut mengambil bagian sama sekali, melainkan undang-undanglah yang berkuasa disini.
- 2) Sistem pembuktian negatif;
Menurut sistem ini hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman, apabila sedikit-dikitnya jumlah alat bukti yang telah ditentukan adalah undang-undang ada, ditambah dengan keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa, maka ,harus diputus bebas.
- 3) Sistem pembuktian bebas;
Menurut sistem ini, Undang-undang tidak menentukan peraturan seperti sistem pembuktian yang harus ditaati oleh hakim, Sistem ini menganggap atau mengakui juga adanya alat-alat bukti tertentu, akan tetapi alat-alat bukti ini tidak ditetapkan dalam undang-undang seperti sistem pembuktian menurut undang-undang yang positif dan sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif..
- 4) Sistem pembuktian melulu berdasarkan atas keyakinan belaka.
Menurut sistem ini hakim tidak terikat kepada alat-alat bukti yang tertentu, ia memutuskan, kesalahan terdakwa melulu berdasarkan atas keyakinannya. Dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan yang penuh dengan tidak dikontrol sama sekali. Tentunya selalu ada alasan berdasar pikiran secara logika, yang mengakibatkan seorang hakim mempunyai pendapat tentang terbukti atau tidak dari suatu keadaan. Soalnya adalah bahwa dalam sistem ini hakim tidak diwajibkan menyebut alasan-alasan

itu dan apabila hakim menyebutkan alat-alat bukti yang ia pakai, maka ,hakim dapat memakai alat bukti apa saja..⁴³

Penegak hukum di Indonesia baik itu Kepolisian ataupun Kejaksaan masih berpegang pada paradigma *follow the suspect*. Maksudnya, untuk membuktikan tindak pidana, penegak hukum lebih mengandalkan kesaksian dari pelaku atau orang lain yang mengetahuinya, dimana yang paling penting adalah saksi.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.⁴⁴ Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

- a. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyeraskan hubungan nilai-nilai terjabarkan

⁴³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2015, hal. 6-8

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.

didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.⁴⁵

- b. Penadah adalah perbuatan yang dilakukn dengan sengaja pelaku menerima barang dari orang lain dengan mengetahui atau patut menduga bahwa barang itu berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan tertentu
- c. Sepeda motor adalah kendaraan roda dua atau tiga yang biasanya hanya dapat digunakan untuk mengangkut orang maksimal dua orang bersama dengan pengendaranya
- d. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksipidana (hukuman).

Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif:

- 1) Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
- 2) Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h.7.

oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.⁴⁶

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
 - 2) Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
 - 3) Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
 - 4) Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.⁴⁷
- e. Pencurian dengan pemberatan terjadi ketika seseorang melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, menggunakan senjata, atau bersekongkol dengan orang lain.
- f. Putusan Nomor 767/Pid.B/2022/PN Lbp adalah kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang tindak pidana penadahan sepeda motor

E. Asumsi

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁴⁶Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.96

⁴⁷Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.36

1. Pengaturan hukum tindak pidana penadahan sepeda motor hasil pencurian menurut hukum yang berlaku di Indonesia diatur dalam Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan sebagaimana yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur *culpa*, yang berarti bahwa sipelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangkal asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa sipenadah tahu benar hal itu (asal-usul barang).
2. Upaya penanggulangan tindak pidana penadahan sepeda motor hasil pencurian adalah berupa upaya penerapan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana penadahan tersebut maupun upaya non penal, sehingga nantinya baik aparat penegak hukum bersama-sama dengan masyarakat dapat menekan angka peningkatan tindak pidana penadahan maupun pencurian terhadap kendaraan bermotor tersebut.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 767/Pid.B/2022/PN Lbp adalah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penadahan. sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan primair Pasal 480 KUHP

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang "Penegakan Hukum Terhadap Sindikat Penadah Sepeda Motor Hasil Tindak Pidana Pencurian (Analisis Putusan Nomor

767/Pid.B/2022/PN Lbp)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang tindak pidana penipuan tetapi jelas berbeda yaitu :

1. Tesis Kristian Hutasoit, NIM : 140200318, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2018 dengan judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.22/Pid.B/2017/PN-Bna). Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :
 - a. Bagaimana bentuk tindak pidana penipuan penadahan dalam perfektif hukum pidana positif di Indonesia ?
 - b. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penadahan ?
 - c. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap tindak pidana penadahan (berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.22/Pid.B/2017/PN-Bna ?
2. Tesis Ruth Tora Suci Sihotang, NIM : 140200457, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2018 dengan judul : Pembuktian Terhadap Tindak Pidana penadahan Berdasarkan Hukum Acara Pidana Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana modus operandi tindak pidana penipuan penadahan ?
 - b. Bagaimana pembuktian terhadap tindak pidana penipuan penadahan menurut KUHP dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
 - c. Bagaimana analisis penerapan hukum dalam perkara tindak pidana penipuan *online* dalam putusan No.22/Pid.sus/2017/PN.Pgp
3. Tesis Rainer Sendjaja, NIM : B 1111 2681, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2018 dengan judul : Penyidikan Tindak Pidana Penadahan Hasil Kejahatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :
- a. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana penadahan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan?
 - b. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana penadahan?
 - c. Bagaimana solusi mengatasi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana penadahan ?

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan

pendekatan dan perumusan masalah. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah “upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah”.⁴⁸ Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. “Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan”.⁴⁹

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang⁵⁰. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu “penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif”.⁵¹

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu “penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan

⁴⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta, 2014, h. 3

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.105

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 70

⁵¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, h.10.

perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini”.⁵² Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat”.⁵³ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik”.⁵⁴

2. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),⁵⁵ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),⁵⁶ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan

⁵²Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2017, h. 41.

⁵³ *Ibid*, h. 42.

⁵⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

⁵⁶ *Ibid*, h. 95

sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁵⁷

3. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Data sekunder terbagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsya..

⁵⁷ *Ibid*, h.96

- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.⁵⁸

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk melengkapi penelitian ini agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah.

Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan penelitian studi kepustakaan (*library research*). Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan.

⁵⁸ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2012, h.16.

5. Analisis Data

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahann hukum dan pemahaman hasil analisa. Komprehensif artinya dilakukan secara mendalam dan dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.⁵⁹

⁵⁹ Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013, h 40.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR HASIL PENCURIAN MENURUT HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

A. Tindak Pidana Pencurian

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁶⁰

PAF. Lamintang menyebutkan tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁶¹ Leden Marpaung menyebutkan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁶²

Andi Hamzah merumuskan tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat

⁶⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, Yogyakarta 2012, h. 20

⁶¹ P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2007, h. 182

⁶² Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 8

melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).⁶³ Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁶⁴

Teguh Prasetyo mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁵

Kamus hukum mengartikan delik sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.⁶⁶ Dalam hukum pidana Belanda selain memakai istilah *strafbaar feit* kadang juga menggunakan kata *delict* yang berasal dari bahasa lain *delictum*. Secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui penggunaan *strafbaar feit*.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*.

⁶³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T.Rienka Cipta, Jakarta, 2010, h.96.

⁶⁴ Moelyatno, *Asas Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 2008, h.16

⁶⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2011, h. 48

⁶⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, h.144.

Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Seperti diketahui bahwa istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana.⁶⁷

Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Menurut Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah:

Suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:

1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan.
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.⁶⁸

⁶⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 26

⁶⁸ M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010, h. 8

Simon mendefinisikan *strafbaar feit* dengan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya.⁶⁹

Utrecht memandang rumusan yang dikemukakan oleh Simon itu merupakan rumusan yang lengkap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur *strafbaar fit* meliputi :

1. Suatu perbuatan
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman
3. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.⁷⁰

KUHP bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah yang digunakanpun sama yaitu *strafbaar feit*. Namun dalam menterjemahkan istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan. Sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meski tidak untuk menterjemahkan *strafbaar feit*. Sedangkan Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana, dimana beliau menterjemahkan secara harfiah menjadi peristiwa pidana.⁷¹ Meskipun terdapat banyak perbedaan pengistilahan, namun yang jelas semua bersumber pada *strafbaar feit*. Dan mengenai penggunaan istilah tersebut A.Z. Abidin

⁶⁹Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Grafika, Jakarta, 2001, h.4.

⁷⁰*Ibid.*,

⁷¹Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 4.

sependapat bahwa lebih baik digunakan istilah padanannya saja yang banyak digunakan yaitu delik.⁷²

Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* (tindak pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat 'tindakan mana bersifat dapat dipidana'.⁷³

Perumusan Van Simon dalam M. Hamdan, bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.⁷⁴

Moeljatno menyebutkan bahwa:

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Mulyatno menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.⁷⁵

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah:

Suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.

⁷²*Ibid.*, h. 65.

⁷³ M. Hamdan, *Op.Cit*, h. 8

⁷⁴ Adami Chazawi. *Op.Cit*, h. 28.

⁷⁵ Moeljatno. *Op.Cit*, h. 54

4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang.⁷⁶

R. Soesilo menyebutkan tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁷⁷ Tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.⁷⁸

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana

⁷⁶ M. Hamdan, *Op.Cit.*, h. 9

⁷⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Politea, Bogor, 2008, h. 26

⁷⁸ *Ibid.* h. 26

4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.⁷⁹

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada

⁷⁹ M. Hamdan. *Op.Cit.* h. 10

kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Tindak pidana pencurian menunjukkan kecenderungan meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya, hal ini tentunya meresahkan masyarakat dan menjadi salah satu penyakit masyarakat yang harus ditindak secara seksama.

Kata pencurian berasal dari kata dasar yang mendapat awalan me- dan akhiran-an. Menurut WJS. Poerwardarminta: "Pencuri berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah."⁸⁰

Pengertian pencurian dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana adalah sebagai berikut: "Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Buku II Pasal 362 KUHP yang berbunyi "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan

⁸⁰ WJS. Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, h. 217

pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

KUHP tidak memberikan pengertian dari pencurian, hal ini dapat diketahui dalam KUHP BAB IX buku I tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang tersebut tidak dijelaskan. Di dalam rumusan Pasal 362 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain.⁸¹ Tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya dan untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah setiap mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Sedangkan unsur objektif dari tindak pencurian adalah perbuatan mengambil ,barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain,secara melawan hukum,se sedangkan unsur subyektifnya adalah untuk dimiliki secara melawan hukum.

Jenis-jenis kejahatan pencurian diatur mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUH. Pidana, yaitu :

1. Pencurian biasa, Pasal 362 KUH. Pidana
2. Pencurian berkualifikasi (pencurian dengan pemberatan), Pasal 363 KUH. Pidana.
3. Pencurian ringan, Pasal 364 KUH. Pidana
4. Pencurian dengan kekerasan, Pasal 365
5. Pencurian dalam lingkungan keluarga, Pasal 367 KUH. Pidana.⁸²

⁸¹ R.Wirjono Prodjodikoro. *Op.Cit*, h. 29

⁸² Gerson W. Bawengan., *Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, h.148-149.

Pasal 362 KUHPidana merupakan pokok delik pencurian, sebab semua unsur dari delik pencurian tersebut di atas dirumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pada Pasal-Pasal KUHPidana lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana atau delik pencurian akan tetapi cukup disebutkan lagi nama kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan dan keringanan.

Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHPidana di dunia, disebut delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua negara termasuk Indonesia. Jenis tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia, oleh karenanya menjadi sangat logis apabila jenis tindak pidana ini menempati urutan teratas di antara tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terdakwa/tertuduh dalam tindak pidana pencurian yang diajukan ke sidang pengadilan.

Pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan mengambil
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)

Unsur yang pertama yaitu unsur mengambil, menurut Soesilo mengambil untuk dikuasai maksudnya waktu mencuri barang itu, barang

tersebut belum berada dalam kekuasaannya, apabila waktu mengambil barang dan barang sudah berada dalam kekuasaannya maka kasus tersebut bukanlah ke dalam pencurian tetapi penggelapan.⁸³

Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat maka orang itu belum dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

Unsur mengambil ini mempunyai banyak penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan dengan memindahkan barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain, hal ini berarti membawa barang tersebut di bawah kekuasaan nyata atau barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknyanya. Mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan pengambilan tersebut harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik. Pengertian mengambil dalam bahasa Indonesia lebih tepat jika dibandingkan dengan pengertian menurut hukum atau Pasal 362 KUHPidana. Mengambil dalam pengertian bahasa Indonesia atau bahasa sehari-hari adalah tindakan atau perbuatan aktif memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu penguasaan ke penguasaan yang lain mengambil barang tersebut, sedangkan pengertian mengambil menurut rumusan hukum mencakup pengertian luas, yakni baik yang termasuk dalam pengertian sehari-hari

⁸³ R. Soesilo, *Op.Cit*, h..250

atau bahasa Indonesia juga termasuk mengambil yang dilakukan dengan jalur memindahkan, misalnya :

1. Seseorang mengalihkan strom listrik/aliran listrik.
2. Seseorang mengendarai sepeda motor orang lain dan tidak mengembalikannya.⁸⁴

Menurut R. Sianturi yang dimaksud dengan pengambilan dalam penerapan Pasal 362 KUHPidana:

Memindahkan kekuasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Pada pengertian ini tersirat pada terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut, namun dalam rangka penerapan. Pasal ini tidak diisyaratkan untuk dibuktikan.⁸⁵

R. Sianturi juga mengatakan bahwa mengenai cara mengambil/pengambilan atau memindahkan kekuasaan tersebut, sebagai garis besarnya dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain, dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah kekuasaan nyata terhadap barang tersebut.
2. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, dalam hal ini karena sifat barang itu sedemikian rupa tidak selalu dapat dipisahkan dari yang dipisahkan.
3. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi juga dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang tersebut kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian, dalam hal ini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan.⁸⁶

Cara pengambilan ketiga tersebut di atas, si pelaku harus menyadari atau menyangka bahwa barang tersebut adalah milik orang lain sebagian

⁸⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 101

⁸⁵ R. Sianturi, *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni, Jakarta, 2003, h. 592

⁸⁶ *Ibid*, h.593

atau seluruhnya, misalnya di sebuah pasar si A berdiri di dekat jualan si B, karena suatu keperluan si B meninggalkan jualanannya. Setelah kepergian si B, si C datang dan membeli sesuatu barang dari si A karena menyangka si A adalah pemiliknya.

Menurut Andi Hamzah bahwa jika orang mencuri dengan maksud untuk memberikan kepada orang lain maka tetap merupakan delik pencurian. Karena pada delik pencurian, pada saat pengambilan barang yang dicuri itulah terjadinya delik, dikarenakan pada saat itulah barang berada di bawah kekuasaan si pembuat.⁸⁷

Unsur kedua yaitu yang diambil harus sesuatu barang, R. Soesilo memberikan pengertian tentang sesuatu barang yang dapat menjadi obyek pencurian, yaitu sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk). Misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas. Meskipun barang tersebut tidak berwujud, akan tetapi dialirkan ke kawat atau pipa oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenangkenangan) tidak dengan izin wanita tersebut adalah juga termasuk pencurian meskipun beberapa helai rambut tidak ada harganya.⁸⁸

R. Sianturi memberikan pengertian sesuatu barang yang dapat menjadi objek pencurian yaitu yang dimaksud dengan sesuatu barang dengan delik pencurian pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang

⁸⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 101-102

⁸⁸ R. Soesilo, *Op.Cit*, h. 250

mempunyai nilai ekonomis. Menurut R. Sianturi, pengertian ini memang wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya sulit diterima dengan akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambilnya tidak mempunyai nilai ekonomis. Untuk itu dia ketahu pula bahwa tindakan itu bersifat melawan hukum. Pengertian ini diperkuat pula oleh Pasal 364 KUHPidana yang menentukan nilai ekonomisnya maksimum dua ratus lima puluh rupiah.⁸⁹

Berdasarkan pendapat di atas diketahui bahwa untuk menentukan sesuatu barang yang dapat menjadi objek pencurian terlebih dahulu harus dilihat apakah barang itu berguna atau tidak. Dalam hal ini barang itu tidak selalu diisyaratkan mempunyai nilai ekonomis, akan tetapi cukup bila barang itu mempunyai manfaat atau dihargai oleh pemiliknya.

Unsur yang ketiga sebagian atau seluruhnya milik orang lain, pengertiannya adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain sepenuhnya, akan tetapi cukup bila barang tersebut sebagian kepunyaan orang lain dan sebagian lagi milik pelaku sendiri. Misalnya, A dan B bersama-sama atau secara patungan membeli sebuah sepeda motor, maka sepeda motor tersebut milik bersama A dan B. Akan tetapi jika A mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan si B, dalam kasus ini masuk pengertian unsur delik pencurian.

Melihat uraian di atas, maka syarat untuk dipenuhinya unsur dalam Pasal 362 KUHPidana tersebut adalah barang tersebut haruslah barang

⁸⁹ R. Sianturi, *Op.Cit*, h. 593

milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Hal ini berarti atas barang tersebut sekurang-kurangnya dimiliki 1 orang, 2 orang atau lebih.

Unsur yang keempat yaitu dengan maksud hendak memiliki. Unsur ini merupakan unsur batin atau subyektif dari si pelaku. Unsur memiliki adalah tujuan dari si pelaku yang tertanam dalam dirinya atau niatnya. Oleh karena itu perbuatan mengambil barang orang lain tanpa maksud untuk memiliki tidaklah dapat dipidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana.

Memiliki berarti merampas sesuatu barang dari kekuasaan pemiliknyanya, agar barang tersebut ditempatkan dalam kekuasaannya dengan bertindak sebagaimana halnya dengan pemiliknyanya. Pengertian hendak memiliki menurut R. Wirjono Prodjodikoro adalah “menjelaskan suatu perbuatan tertentu, suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri”.⁹⁰

Menurut pedoman dan penggarisan Yurisprudensi Indonesia (melalui Pustaka Mahkamah Agung RI), pengertian memiliki ialah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula R. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya bahwa “pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum”.⁹¹

⁹⁰ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, h.17

⁹¹ *Ibid*, h.18

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku atau pembuat harus sadar dan mengetahui bahwa barang-barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Dengan kata lain hendak memiliki adalah terwujud dalam kehendak dengan tujuan utama dari si pelaku adalah memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Unsur yang terakhir adalah unsur melawan hukum, pengertian melawan hukum sering digunakan dalam undang-undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak. Sesuai dengan penjelasan di dalam KUHPidana, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku.

Sehubungan dengan unsur melawan hukum, Andi Zainal Abidin Farid mengemukakan bahwa: "Niat adalah sengaja tingkat pertama, niat disini karena dihubungkan dengan sifat melawan hukumnya dan tidak diantarai dengan kata-kata maka termaksud melawan hukum objektif, bila si pembuat tidak mengetahui bahwa barang tersebut kepunyaan orang lain, maka tidaklah termasuk pencurian".⁹²

Djoko Prakoso mengemukakan bahwa:

Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dalam hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang itu. Kalau niat hatinya baik, misalnya barang itu diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang karena bukan pencurian. Sebaliknya jika niat hatinya itu jelek yaitu

⁹² Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, h. 126

barang akan dimiliki sendiri dengan mengacuhkan pemiliknya. Menurut hukum perbuatan itu dilarang, masuk ke dalam rumusan pencurian, sifat melawan hukumnya dari sifat batinnya seseorang.⁹³

Menentukan ukuran apakah suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, ada dua pendapat yang bisa dijadikan pedoman Djoko Prokoso yaitu:

1. Pendapat yang berpendirian ajaran formil bahwa pengertian melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan undang-undang yang menggariskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar undang-undang dalam hal ini perbuatan melawan hukum.
2. Pendapat yang berpendirian ajaran materil bahwa perbuatan yang mencocoki rumusan undang-undang belum tentu bersifat melawan hukum, sebab hukum bukan saja terdiri dari undang-undang, tetapi secara materil perbuatan itu tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat, maka perbuatan itu tidaklah melawan hukum.⁹⁴

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro diantara unsur memiliki barang dengan unsur melawan hukum sebenarnya ada kontradiksi. Dikemukakannya sebagai berikut: “Sebenarnya antara unsur memiliki barang dengan unsur melawan hukum ada kontradiksi, sebab memiliki barang-barang berarti menjadikan dirinya sebagai pemilik dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum, maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang.”⁹⁵

103

⁹³ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2008, h.

⁹⁴ *Ibid*, h.118

⁹⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, h. 17

Berdasarkan berbagai uraian di atas, telah nampak perbedaan dikalangan para ahli hukum mengenai pengertian unsur-unsur yang terkandung dalam KUHPidana. Akan tetapi pada dasarnya mereka mempunyai maksud yang sama yaitu ke arah penentuan terjadinya delik pencurian.

Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Buku II Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

KUHP tidak memberikan pengertian dari pencurian, hal ini dapat diketahui dalam KUHP BAB IX buku I tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang tersebut tidak dijelaskan. Rumusan Pasal 362 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain. Tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya dan untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah setiap mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

KUHP tidak menerangkan mengenai pengertian tindak pidana pencurian secara jelas karena hanya disebutkan tentang unsur-unsur dari

tindak pidana tersebut. R Wirjono Prodjodikoro menyebutkan unsur khas dari tindak pidana pencurian adalah mengambil barang milik orang lain untuk dimilikinya.⁹⁶ Moeljatno mengemukakan bahwa arti dari tindak pidana pencurian diterangkan mengenai unsur-unsur dari tindak pidana tersebut yang dilarang. Mengenai perbuatan yang dilarang unsur pokoknya adalah mengambil barang milik orang lain.⁹⁷

Berdasarkan pendapat di atas yaitu mengenai tindak pidana pencurian bertitik tolak dari perbuatan mengambil barang milik orang lain, sehingga dapat diketahui bahwa yang dimaksud pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum.

Jenis-jenis kejahatan pencurian diatur mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP, yaitu :

1. Pencurian biasa, Pasal 362 KUHP.
2. Pencurian berkualifikasi (pencurian dengan pemberatan), Pasal 363 KUHP..
3. Pencurian ringan, Pasal 364 KUHP.
4. Pencurian dengan kekerasan, Pasal 365 KUHP.
5. Pencurian dalam lingkungan keluarga, Pasal 367 KUHP.⁹⁸

Pasal 362 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian biasa yaitu mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak.

⁹⁶ R.Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, h.31

⁹⁷ Moeljatno, *Op.Cit*, h. 16

⁹⁸Gerson W. Bawengan., *Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, h.148.

Pencurian biasa dalam KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan mengambil
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).⁹⁹

Seseorang dapat dikatakan melakukan pencurian biasa jika unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dalam tindakan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Dalam Pasal ini syarat untuk dapat telah terjadinya suatu perbuatan pidana pencurian adalah barang yang curi sudah berpindah tempat, bila barang itu baru dipegang saja maka orang tersebut belum dapat dikatakan telah melakukan pencurian, akan tetapi ia baru melakukan percobaan pencurian.

Selanjutnya Pasal 363 KUHP yang mengatur tentang pencurian dengan pemberatan. Berdasarkan Pasal 363 KUHP orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Hal ini tidak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu. Hukuman itu bisa menjadi lebih berat yakni maksimal 9 tahun penjara, bila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta:

⁹⁹R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, h.21.

1. Dilakukan oleh 2 (dua) orang/lebih secara bersama-sama.
2. Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.¹⁰⁰

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan atau begal. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHP namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Unsur-unsurnya dikatakan sama dengan Pasal 362 KUHP ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan dikategorikan dalam delik pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu pencurian yang

¹⁰⁰ Moeljatno, *Op.Cit*, h. 42.

didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya.

Pencurian dengan kekerasan atau perampokan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - b. Bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi atau pun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam pasal ini sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri dari kejahatan 'pencurian' dan kejahatan 'pemakaian kekerasan terhadap orang'.

Unsur-unsur kejahatan pencurian dengan kekerasan atau perampokan pada Pasal 365 KUHPidana ini sama dengan Pasal 362 KUHP dengan tambahan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Pasal 365 ayat (1) KUHPidana:

- 1) Pencurian yang;
- 2) Didahului atau disertai atau diikuti;
- 3) Kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 4) Terhadap orang;
- 5) Dilakukan dengan maksud untuk :
 - a) Mempersiapkan atau;
 - b) Memudahkan atau;
 - c) Dalam hal tertangkap tangan;
 - d) Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta lainnya;
 - e) Untuk tetap menguasai barang yang di curinya;

b. Pasal 365 ayat (2):

Unsur-unsurnya sama dengan ayat (1) di atas, hanya ditambahkan

Unsur :

- 1) Waktu malam;
- 2) Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- 3) Di jalan umum;
- 4) Dalam kereta api yang sedang berjalan;

- 5) Ditambah unsur subjek pelaku, dua orang atau lebih;
- 6) Ditambah unsur membongkar, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu, jabatan palsu;
- 7) Unsur mengakibatkan luka berat pada korban;
- 8) Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Ketentuan pasal tersebut diatur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan dan sebagainya dimana masuknya ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan cara membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Diketahui delik pencurian dan unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana, maka dengan sendirinya telah diketahui unsur-unsur pokok dari berbagai jenis kejahatan pencurian di dalam KUHPidana. Sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini tentang kejahatan pencurian yang tercakup mulai dari Pasal 362 KUHPidana sampai dengan Pasal 367 KUHPidana sebagai berikut:

1. Pencurian biasa.

Pencurian biasa adalah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak.

Pasal 362 KUH Pidana berbunyi : Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHPidana di atas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) dapat dibedakan secara objektif dan subjektif yaitu sebagai berikut :

a. Unsur objektif, yang meliputi unsur-unsur:

- 1) Mengambil
- 2) Suatu barang
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

b. Unsur subjektif, yang meliputi unsur-unsur:

- 1) Dengan maksud
- 2) Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri
- 3) Secara melawan hukum

Seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana.

2. Pencurian Dengan Pemberatan

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini merujuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan

cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Pencurian dengan pemberatan dalam KUHP diatur dalam Pasal 363 yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - Ke-1 : Pencurian dengan kekerasan.
 - Ke-2 : Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang
 - Ke-3 : Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
 - Ke-4 : Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
 - Ke-5 : Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama Sembilan tahun.¹⁰¹

b. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana. Pencurian dengan pemberatan kedua adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana. Jenis pencurian ini lazim disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan” atau populer dengan istilah “curas”.

Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHPidana ini adalah sebagai berikut:

- a) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- b) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun:
 - Ke-1 : Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - Ke-2 : Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
 - Ke-3 : Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - Ke-4 : Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- c) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun
- d) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai

¹⁰¹R. Soesilo, *Op. Cit*, h. 251

oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat (2) ke-1 dan ke-3.

Perbuatan pidana yang telah memenuhi unsur pasal di atas maka seseorang tersebut telah dapat dikatakan melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan.

3. Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan.

Pencurian ringan di dalam KUHPidana diatur dalam ketentuan Pasal 364, jika nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, yang berarti menurut Andi Hamzah pasal ini adalah pasal tidur, dikatakan tidur karena menunggu adanya undang-undang yang mengubahnya menjadi sesuai dengan nilai rupiah sekarang.¹⁰²

Pasal 364 KUHP berbunyi sebagai berikut : “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 no.4, begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 no.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencuri ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“

¹⁰² Andi Hamzah, *Op.Cit*, h.106

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah.

Seorang yang melakukan pencurian yang harga barangnya tidak lebih dari Rp. 250,- dapat dijatuhi ancaman pidana dengan tuduhan melakukan pencurian ringan, kecuali dalam hal sebagai berikut :

- a. Pencurian hewan (Pasal 363 sub 1)
 - b. Pencurian pada waktu kebakaran dan malapetaka-malapetaka lainnya (Pasal 362 sub 2 KUHP).
 - c. Pencurian pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang berada disitu tidak dengan setahuannya atau kemauannya orang yang berhak (Pasal 363 sub 3 KUHP).
 - d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
4. Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan yaitu pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang seperti yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Unsur kekerasan dapat berupa mengikat orang yang mempunyai rumah, menutup di dalam kamar dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya,

bersama-sama, atau setelah pencurian dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu dilakukan, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya.

5. Pencurian Dalam Keluarga

Pencurian yang dilakukan oleh sanak atau keluarga dari korban, dalam hal ini anak, disebut pencurian dalam kalangan keluarga. Hal tersebut diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP yang berbunyi: Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

Mengenai Pasal 367 ayat (2) KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa: "... jika yang melakukan atau membantu pencurian itu adalah sanak keluarga yang tersebut pada alinea dua dalam pasal ini, maka si pembuat hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang memiliki barang itu (delik aduan)."

Delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat

mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian.

Pengaduan telah dilakukan, namun kemudian korban hendak mencabut pengaduannya (dalam hal korban termasuk lingkup keluarga sebagaimana tersebut dalam Pasal 367 KUHP), maka pengaduan dapat ditarik kembali/dicabut dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan (Pasal 75 KUHP).

Berdasarkan hal di atas, maka orang tua dari si pelaku berhak mengadukan si anak ke polisi atas tuduhan melakukan pencurian. Meski demikian, si orang tua dapat mencabut kembali pengaduannya tersebut dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan itu diajukan.

C. Tindak Pidana Pemudahan Hasil Pencurian

Dalam kamus hukum pemudahan diartikan menerima, membeli, menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat dipersalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan.

Tindak pidana pemudahan telah diatur didalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan. Menurut Satochid Kartanegara, tindak pidana pemudahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadahkan telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.¹⁰³

¹⁰³ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, h. 362

Demikian juga Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di dalam Bab XXXI dari usul rancangannya mengenai Buku II dari KUHP yang baru ternyata telah bermaksud untuk memasukkan tindak pidana penadahan ke dalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya sebagai pertolongan jahat.¹⁰⁴

Tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana atau “*strafbarfeit*” yang menurut Muhammad Ali, asal kata tadah berarti menampung, menadah, penadah, orang yang menerima barang gelap atau barang curian, sehingga penadahan berarti perbuatan menampung.¹⁰⁵

Objek penadahan adalah benda yang diperoleh dari kejahatan, dan bukan suatu pelanggaran. Karena diperoleh dari kejahatan, maka kejahatan ini terjadi setelah kejahatan yang memperoleh benda itu terjadi. Benda yang diperoleh dari kejahatan dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni:

- a. Benda yang mula pertama bukan berasal dari kejahatan, kemudian dilakukan kejahatan, misalnya dicuri. Setelah dicuri benda ini adalah berupa benda asal dari kejahatan.
- b. Benda yang keberadaannya/menjadi adanya itu hasil dari suatu kejahatan, misalnya uang palsu, senjata api buatan sendiri.¹⁰⁶

Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP terdiri atas :

- a. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari dari :
 - 1) Yang ia ketahui atau *waarvan hij weet*

¹⁰⁴ Zainudin Hasan, “Faktor Kriminologi Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dengan Modus Menerima Barang Gadaian”, *Jurnal Justitia*, Vo. 2 No. 2 Thn 2021, h.39.

¹⁰⁵ Cornelius, *Delik Money Loundering perlu dibedakan dengan penadahan*, diunduh melalui, www.hukumonline.com, diakses Selasa 13 Pebruari 2024 Pukul 10..00 Wib

¹⁰⁶ Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2014, h. 204

- 2) Yang secara patut harus dapat ia duga atau *warn hij redelijkerwijs moet vermoeden*
- b. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari :
- 1) *Kopen* atau membeli
 - 2) *Buren* atau menyewa
 - 3) *Inruilen* atau menukar
 - 4) *In pand nemen* atau menggadai
 - 5) *Als geschenk aannemen* atau menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian
 - 6) *Uit winstbejag* atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan
 - 7) *Verkopen* atau menjual
 - 8) *Verhuren* atau menyewakan
 - 9) *In pand geven* atau menggadaikan
 - 10) *Vervoeren* atau mengangkut
 - 11) *Bewaren* atau menyimpan
 - 12) *Verbergen* atau menyembunyikan.¹⁰⁷

Dari penjabaran ke dalam unsur-unsur mengenai tindak pidana penadahan seperti yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa untuk subjektif pertama dari tindak pidana penadahan ialah unsur *waarvan hij weet* atau yang ia ketahui.

Karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur kesengajaan atau unsur *dolus* dan unsur ketidaksengajaan atau unsur *culpa* atau dengan kata lain karena tidak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai unsur subjektif yang *pro parte dolus* dan *pro parte culpa*, maka di dalam surat dakwaannya penuntut umum dapat mendakwakan kedua unsur subjektif tersebut secara bersama-sama terhadap seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan

¹⁰⁷ Coby Mamahit, "Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 23/No. 8/Januari/2019, h.76

tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP.¹⁰⁸

Disamping itu pula unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 angka 2 KUHP terdiri dari :

1. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari :
 - a. Yang ia ketahui
 - b. Yang secara patut harus dapat diduga
2. Unsur-unsur objektif, terdiri dari :
 - a. Barangsiapa
 - b. Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda
 - c. Yang diperoleh karena kejahatan

Perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan itu tidak perlu selalu diartikan sebagai perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan, yakni jika benda tersebut dijual, melainkan jika benda yang diperoleh karena kejahatan itu telah disewakan, digadaikan, dipertunjukkan, bahkan juga jika benda itu telah dibudidayakan, ditenakkan, dan lain-lainnya.

Rumusan tindak pidana penadahan di dalam KUHP dirumuskan dalam Pasal 480, 481, dan 482 masing-masing Pasal seperti yang

¹⁰⁸ Mohamad Thoriq, "Penegakan Hukum Pasal 480 Kuhp Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Oleh Polrestabes Surabaya", *Jurnal Konstitusi*, Vol.1 No. 17 Thn 2021, h.114

ditentukan dalam KUHP merupakan gambaran dari bentuk-bentuk penadahan yang telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Berikut bentuk-bentuk penadahan dengan membahas Pasal-Pasal dari KUHP tersebut.

Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok, rumusan ini terdapat dalam ketentuan Pasal 480 KUHP yang menyatakan: diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda sebanyak Sembilan ratus rupiah karena penadahan.

Ke-1: barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan maksud mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Ke-2: barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau patut sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Selain jenis tindak pidana penadahan ini, ada lagi dua bentuk, yaitu:

a. Penadahan sebagai kebiasaan.

Tindak pidana penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan seperti dimuat oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 481 KUHP²⁶ yang rumusnya adalah sebagai berikut:

²⁶ *Ibid*, h. 210.

Ayat (1) : barang siapa menjadikan sebagai sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan yang diperoleh dari suatu kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Ayat (2) : yang bersalah dapat dicabut haknya dalam Pasal 35b No. 1-4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pada rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 481 KUHP tidak ada perbedaan dengan rumusan tindak pidana dalam Pasal 480 HUHP, akan tetapi pidana-pidana yang diancam bagi pelaku tindak penadahan Pasal 481 KUHP lebih berat dari pidana yang diancam bagi pelaku dalam Pasal 480 KUHP.

Tentang apa sebabnya pelaku tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 481 KUHP diancam dengan pidana yang lebih berat dari pelaku tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP, karena tindak pidana penadahan yang dimaksud dalam Pasal 481 KUHP itu telah dilakukan oleh pelaku sebagai kebiasaan.

b. Penadahan ringan.

Tindak pidana penadahan ringan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 482 KUHP yang rumusnya perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 480 itu dipidana sebagai penadahan ringan dengan pidana selama-lamanya tiga bulan dengan

pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah, jika karena kejahatan tersebut benda itu diperoleh merupakan salah satu kejahatan dari kejahatan yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379.

Perbuatan-perbuatan tersebut dalam Pasal 480 di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 482 KUHP tersebut di atas itu ialah perbuatan-perbuatan:

- 1) Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima sebagai hadiah suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.
- 2) Dengan harapan memperoleh keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.
- 3) Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya tau secara patut harus dapat didugan bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.